

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

**(Tesis)**

**Oleh**

**FAZRI MAHENDRA**

**NPM 2222011008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

**Oleh:  
FAZRI MAHENDRA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Oleh

**Fazri Mahendra**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, mengevaluasi faktor-faktor penyebab RTH di Kota Bandar Lampung tidak terpenuhi serta menganalisis upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyediaan RTH. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis dengan analisis hukum berupa interpretasi hukum. Hasil penelitian ini adalah kebijakan penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung yang di mana dalam peraturan tersebut mengharuskan jumlah RTH 30% yaitu 20% publik dan 10% privat. Kebijakan tersebut juga menjelaskan bagaimana tata cara untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH serta yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Bandar Lampung. Belum terpenuhinya RTH di Kota Bandar Lampung disebabkan karena regulasi dan peraturan yang berubah-ubah dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih memprioritas bangunan gedung daripada penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan dan masifnya pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung, serta kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya RTH dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pemenuhan penyediaan RTH adalah menjaga dan mempertahankan ketersediaan RTH yang masih dimiliki, menetapkan hutan mangrove sebagai RTH, menjadikan RTH pada sepanjang sempadan pantai, sempadan sungai, dan sepanjang jalan, dan Pemerintah juga mewajibkan kepada pihak terkait ketika ada pembangunan perumahan/gedung wajib menyediakan 10% RTH dari luas lahan pembangunan tersebut.

**Kata Kunci:** Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah, Bandar Lampung.

## ABSTRACT

### BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT POLICY IN PROVIDING GREEN OPEN SPACES BASED ON SPATIAL PLANS

By

**Fazri Mahendra**

The aim of this research is to analyze the policy of providing Green Open Space by the Bandar Lampung City Government, evaluate the factors that cause green open space in Bandar Lampung City to not be fulfilled and analyze the efforts of the Bandar Lampung City Government in providing green open space. This research uses normative and empirical research. The data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely literature study and field study through interviews, then analyzed using legal analysis in the form of legal interpretation. The results of this research are that the policy for providing green open space in Bandar Lampung City has been regulated in the Spatial Planning Law and Regional Spatial Planning Regulation of Bandar Lampung City, where the regulation requires the amount of green open space to be 30%, namely 20% public and 10% private. . The policy also explains the procedures for providing and utilizing green open space as well as who is responsible for providing and utilizing green open space in Bandar Lampung City. The lack of green open space in Bandar Lampung City is due to changing regulations and regulations from the Bandar Lampung City Government. The Bandar Lampung City Government still prioritizes building construction rather than providing green open space in Bandar Lampung City which has resulted in land conversion and massive infrastructure development in Bandar City. Lampung, as well as the lack of awareness among the people of Bandar Lampung City regarding the importance of green open space in maintaining the balance of the urban ecosystem. The efforts made by the Bandar Lampung City Government in fulfilling the provision of green open space are maintaining and maintaining the availability of green open space that is still owned, designating mangrove forests as green open space, making green open spaces along coastal borders, river borders and along roads, and the Government also makes it mandatory for related parties when there are Housing/building developments are required to provide 10% green open space of the development land area.

**Keywords:** Green Open Space, Regional Regulations, Bandar Lampung.

Judul Tesis : **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Nama Mahasiswa : **Fazri Mahendra**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011008**

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**


Program studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**





**Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19630916 198703 1 005**



**Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**  
**NIP. 19841010 200812 1 005**

**MENGETAHUI**  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Ria Wijaya Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
**NIP. 19800929 200810 2 023**


**MENGESAHKAN**

**I. Tim penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**




**Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**




**Penguji Utama : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.**



**Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 19641218 198803 1 002**



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
**NIP. 19610726 198902 1 001**

**4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 Mei 2024**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fazri Mahendra  
NPM : 2222011008  
Alamat : PB. Kemiling Permai Blok Z No56 LK3 RT/RW 010/000  
Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota  
Bandar Lampung

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul "**Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah**" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Fazri Mahendra**  
NPM: 2222011008

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fazri Mahendra, lahir pada tanggal 21 Maret 1999 di Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Anak kedua dari pasangan Bapak Darwani dan Ibu Rosminah. Pendidikan dimulai dari Taman-Kanak-kanak Al-Azhar 16 pada tahun 2004-2005, Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Kemiling Permai pada tahun 2005 – 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2011 – 2014, Sekolah Menengah Atas 3 Bandar Lampung 2014 – 2017, mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada tahun 2017-2021 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dan penulis saat ini terdaftar sebagai Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022.

## **MOTTO**

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

**(QS. Ar-Rum (30):41)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil ‘alamin, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

Abah (Darwani) dan Bunda (Rosminah) tercinta, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah dan terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.

Kakak Fadli Afriyadi dan Adik Fisabilla Melani Hagraini, Almamater Universitas

Lampung terimakasih atas semangat, dukungan serta doanya kepada penulis.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian semua, Aamiin.

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Magister Ilmu Hukum dalam rangka menyelesaikan Tesis guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penulis beri judul **“Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Dalam menyelesaikan Tesis penulis menyadari banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/subtansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk, serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Kenegaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., MH., CRA., CRP selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Narasumber dalam penulisan Tesis ini, Bapak Hary Gumanti selaku Pegawai di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Ibu Priliani Gamayanti selaku Pegawai di Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung, dan Bapak Irfan Tri Musri selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung.
12. Sangat teristimewakan untuk kedua orangtuaku Abah Darwani dan Bunda Rosminah, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya;
13. Kepada Keluarga Besar Ibrahim Yunus terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis;
14. Kepada Keluarga M. Yusuf terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis;
15. Keluarga Besar Kantor Hukum WFS dan Rekan tempat menimba ilmu dan pengetahuan yang tidak saya dapatkan di Kampus tercinta. Terimakasih atas ilmu, pengalaman, bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil selama

ini. Semoga senantiasa dimudahkan dan dilancarkan urusannya, diberkahi, sehat dan sukses selalu;

16. Seluruh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 khususnya Kelas Reguler A;
17. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.

Akhir kata penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, 22 Mei 2024  
Penulis,



**Fazri Mahendra**  
NPM 2222011008

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
1. Permasalahan .....	7
2. Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Bagan/ Alur Pikir .....	9
2. Kerangka Teoritis.....	9
3. Konseptual .....	17
E. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	18
2. Pendekatan Masalah.....	19
3. Sumber dan Jenis Data .....	19
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	21
5. Analisis Data .....	22
F. Sistematika Penulisan .....	22
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan .....	24
1. Pengertian Kebijakan .....	24
2. Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik .....	28

3. Tahap-Tahap Kebijakan.....	29
4. Implementasi Kebijakan Publik.....	32
5. Kebijakan Hukum Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.....	33
B. Kepastian Hukum .....	37
1. Pengertian Kepastian Hukum .....	37
2. Teori Kepastian Hukum .....	39
C. Efektivitas Hukum .....	41
1. Pengertian Efektivitas .....	41
2. Teori Efektivitas Hukum.....	42
D. Ruang Terbuka Hijau .....	46
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....	46
2. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau .....	50
3. Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau .....	51
4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	51
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan .....	54
E. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional .....	57
1. Definisi dan Fungsi Rencana Tata Ruang Nasional.....	57
2. Perencanaan Tata Ruang Nasional dan Daerah .....	58

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.....	61
B. Faktor-faktor yang menyebabkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Tidak Terpenuhi.....	75
C. Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.....	84

### **IV. PENUTUP**

A. Simpulan.....	89
B. Saran.....	90

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Gambar Peta RTRW Kota Bandar Lampung .....	66

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah RTH berdasarkan jenis RTH di Kota Bandar Lampung tahun 2011 .....	67
2. Daftar pola ruang/peruntukan ruang dalam RTRW Kota Bandar Lampung ...	68
3. Daftar jumlah RTH berdasarkan klasifikasi WALHI Lampung .....	69
4. Jumlah RTH Kota Bandar Lampung secara keseluruhan berdasarkan RTRW tahun 2011 .....	69
5. Jumlah RTH berdasarkan objek RTH di Kota Bandar Lampung .....	71
6. Jumlah RTH berdasarkan Kecamatan di Kota Bandar Lampung .....	71

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>1</sup> Ketersediaan RTH pada wilayah perkotaan sangat penting khususnya di Kota Bandar Lampung mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Kawasan RTH ini juga merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau serta Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa pada RTH di wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat untuk itu sangat diperlukan penataan ruang yang baik agar dapat terpenuhinya penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung.

Penataan ruang merupakan dasar dalam menetapkan tata ruang agar maksimal dan efektif bagi penggunaannya. Karena itu dalam jenisnya tata ruang kota dibagi ke dalam beberapa jenis diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

---

<sup>1</sup> Arba, 2019, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.111.

<sup>2</sup> Sri Sutarni Arifin, "Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo," *Radial*, Vol. 2, No. 1 2014, hlm. 27.

selanjutnya dituangkan pula dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).<sup>3</sup> Perda RTRW telah mengatur strategi peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas RTH untuk bisa mempertahankan dan memrevitalisasi hutan lindung, hutan kota, dan RTH eksisting agar bisa mewujudkan minimum RTH 30%, mengembangkan kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, pemakaman, lahan tidur dan jalur hijau jalan sebagai RTH dan mewajibkan disediakannya RTH pada setiap bangunan publik maupun privat dengan menetapkan koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20% untuk bangunan publik dan 10% untuk bangunan privat yang terakhir meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Perda RTRW Kota Bandar Lampung disebutkan wilayah perencanaan Kota Bandar Lampung memiliki luas total 18.377 hektar yang terbagi menjadi lima wilayah perencanaan<sup>5</sup> yaitu pusat perdagangan, jasa, dan pemerintahan regional, mencakup wilayah Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Utara, Enggal, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, Kedamaian, Kedaton, dan Way Halim. Pusat pendidikan tinggi, industri, dan permukiman dalam kota, meliputi wilayah Sukarame, Tanjung Senang, Rajabasa, dan Labuhan Ratu. Pelabuhan, pemukiman kota, industri, perdagangan dan jasa, mencakup wilayah Panjang, Sukabumi, dan Bumi Waras. Kawasan konservasi, wisata alam bahari, dan pengolahan akhir sampah terpadu. RTH kota dengan tambahan fungsi sebagai pusat pendidikan khusus, permukiman kota, agrowisata, dan ekowisata, meliputi wilayah Langkapura, Kemiling, dan Tanjung Karang Barat. Berdasarkan wilayah perencanaan yang sudah ditetapkan di Kota Bandar Lampung pemerintah juga telah membuat peraturan untuk pendirian bangunan gedung sebagai upaya pemerintah untuk RTRW bisa terlaksana dengan baik khususnya RTRW di Kota Bandar Lampung.

---

<sup>3</sup> Sri Wulandari dan Nindi Nurarpenia, "Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan," *Syntax Literate*, Vol. 3 No. 10 2018, hlm. 112.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4).

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 3.

Berdasarkan Perda RTRW Kota Bandar Lampung RTH ditetapkan kurang lebih 440 hektar yang meliputi:<sup>6</sup> taman kota 296,05 hektar, taman kecamatan 20,58 hektar, pemakaman 55,60 hektar dan jalur hijau 67,48 hektar. Taman Kota yang dimaksud disini meliputi: Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Enggal, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Way Halim.

Taman Kecamatan yang dimaksud disini meliputi: Kecamatan Kedaton, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Tanjung Seneng, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Way Halim.

Pemakaman yang dimaksud disini meliputi: Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Tanjung Seneng, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Way Halim.

Jalur Hijau yang dimaksud disini meliputi: Kecamatan Panjang, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Enggal, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Kedamaian.

Perda RTRW Kota Bandar Lampung mengharuskan pembangunan perumahan wajib membuatkan 10% total lahan untuk RTH. Bahwa pemerintah kota juga melakukan pengawasan dan proses pendirian bangunan melalui aspek pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari perizinan, pengaturan zonasi, sanksi, insentif dan testing jaringan drainase setelah diakomodir di dalam struktur ruang RTRW

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 28.

Kota Bandar Lampung maka upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan RTH publik sebesar 20% dilakukan dengan melaksanakan: Pemaksimalan terhadap RTH publik sebesar 20% dari luas lahan kepada para pengembang perumahan, hutan monograf, mata air, sepadan pantai dan sepadan sungai, pengadaan lahan.<sup>7</sup>

RTH di Kota Bandar Lampung selama lima tahun terakhir mengalami stagnasi dan cenderung menurun. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Bandar Lampung yang kian berkurang. Total luas RTH di Bandar Lampung hanya 1.845,48 hektar atau 9,86 persen berdasarkan Perda RTRW tahun 2011 dan saat ini total luas RTH hanya sekitar 440 hektar (2,4%) berdasarkan Perda RTRW tahun 2021 angka ini sangat memprihatinkan dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat. Lahan RTH mencakup taman kota, taman kecamatan, pemakaman, dan jalur hijau.<sup>8</sup> Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengatur dengan tegas mengenai RTH, termasuk definisi RTH, luas wilayah yang ditetapkan sebagai RTH, pembagian wilayah RTH, serta batasan kegiatan yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam wilayah RTH yang diatur dalam Perda RTRW Kota Bandar Lampung.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung<sup>9</sup>. Dalam PP ini, pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penertiban Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung di Kota Bandar Lampung yang mana menjelaskan bahwa Bangunan gedung dan bangunan bukan gedung yang tidak sesuai dengan RTRW daerah dapat ditertibkan.

---

<sup>7</sup> <https://kupastuntas.co/2021/10/04/pembangunan-perumahan-di-bandar-lampung-wajib-sediakan-20-persen-lahan-rth>, dikutip tanggal 12 Desember 2023.

<sup>8</sup> [https://kirka.co/meningkatkan-ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung/#google\\_vignette](https://kirka.co/meningkatkan-ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung/#google_vignette), dikutip tanggal 30 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung tersebut bahwa untuk dapat memperoleh PBG, pemilik bangunan harus memenuhi dua persyaratan utama<sup>10</sup> yaitu punya dokumen rencana teknis dan dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi. Perlu insentif atau intensif jika terjadi atau pelanggaran hukum oleh perorangan atau badan dalam pelaksanaan pengembangan RTH dan disarankan untuk pemerintah untuk membentuk tim audit RTH untuk menjaga keberadaan dan pelaksanaan pengembangan RTH.<sup>11</sup>

Kondisi RTH di Kota Bandar Lampung cenderung menurun baik kuantitas maupun kualitasnya. Guna mengatasi hal ini, dalam membangun hendaknya memperhatikan Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002 dalam Undang-Undang ini diberlakukan asas keseimbangan dan keserasian<sup>12</sup>. Asas keseimbangan adalah menjaga ekosistem lingkungan, sedangkan keserasian adalah memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang ketentuan kepadatan bangunan, arsitektur, dampak lingkungan, pemilikan lahan oleh pihak swasta, dan mekanisme izin pendirian bangunan yang harus memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien daerah hijau, sebagai perangkat kendali utama bagi masyarakat atau swasta dalam membangun. Selain melihat dari sisi peraturan atau regulasi yang ada dalam hal ini peran Pemda dalam mengakomodir ketentuan teknis bangunan gedung ke dalam Perda juga harus ditingkatkan sebagai upaya untuk merencanakan masa depan perkotaan disamping terus mengkaji ulang kualitas dari perencanaan kota yang realistis bukan idealis futuristik.

Sejatinya di Kota Bandar Lampung sudah terdapat RTH namun masih belum mencukupi sesuai yang dijelaskan pada Perda RTRW yang dimana RTH publik harus memiliki luas kawasan minimal 20% wilayah Kota Bandar Lampung. Walaupun sudah terdapat RTH di Kota Bandar Lampung, tetapi sampai saat ini

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ni Putu Feggy Cintya Karna, I Ketut Sukadana, I Nyoman Utama, "Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011," *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 1, no. 1 2020, hlm. 45.

<sup>12</sup> <https://pu.go.id/berita/peran-ruang-terbuka-hijau-dalam-merancang-masa-depan-perkota>, dikutip tanggal 12 Desember 2023.

RTH di Kota Bandar Lampung masih belum banyak mengalami perubahan bahkan banyak terdapat RTH yang dialih fungsikan menjadi perumahan atau bangunan gedung. Akibat dari kurangnya RTH di Kota Bandar Lampung itu menyebabkan kurangnya resapan air, terjadinya banjir apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, kota terlihat gersang karena kurangnya pepohonan, serta kurangnya tempat rekreasi yang nyaman dan sejuk untuk masyarakat. Saat ini RTH di Kota Bandar Lampung masih belum mencukupi dan kurang dari 20% RTH publik sehingga perlu dioptimalkan penyediaan dan pemanfaatannya untuk itu Peneliti akan mengkaji lebih dalam dan mengkaji lebih khusus terkait dengan kebijakan penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung, mengapa RTH di Kota Bandar Lampung tidak terpenuhi dan bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung.

Untuk itu judul tesis ini membahas tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyediaan RTH berdasarkan RTRW di mana ini relevan dengan kajian Hukum Tata Negara dikarenakan berkaitan dengan analisis terhadap bagaimana kebijakan pemerintah kota tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah, seperti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta Hukum Administrasi Negara dikarenakan melibatkan penilaian terhadap aspek administratif dari kebijakan tersebut, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan tersebut dalam konteks administrasi publik.

Sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji terkait RTH ini sebelumnya. Pertama, ditulis oleh Oktarizka Reviandani pada tahun 2019 dengan judul “Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya)”<sup>13</sup> penelitian ini membahas bagaimana perencanaan strategis dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau dalam pengelolaan RTH publik di Kota Surabaya dan faktor pendorong dan penghambat dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Surabaya.

---

<sup>13</sup> Oktarizka Reviandani, 2019, Tesis, “*Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya)*”, Universitas Brawijaya Malang.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam optimalisasi ruang terbuka hijau di kota surabaya telah diatur dalam rencana strategis dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau kota surabaya tahun 2016-2021. Faktor pendorong dalam pengelolaan RTH Publik di Kota Surabaya berasal dari dalam organisasi yaitu dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau Kota Surabaya, sedangkan dari luar organisasi masyarakat yang sangat tinggi dan kerjasama yang terjalin dengan pihak swasta. Faktor penghambat dari dalam organisasi yaitu keterbatasan dana untuk pelaksanaan kegiatan, sedangkan dari luar organisasi status kepemilikan lahan RTH kota surabaya yang belum sepenuhnya milik pemerintah.

Kedua, ditulis oleh Aldino dan Suharno pada tahun 2022 dengan judul “Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung”<sup>14</sup> penelitian ini membahas bagaimana faktor-faktor tidak terpenuhinya RTH publik Kota Bandar Lampung. Dijelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan RTH ialah Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mampu mengontrol tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung masih lemah dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha yang menjadikan pelaku usaha tidak melaksanakan peraturan-peraturan yang hendaknya dijalankan bagi pelaku usaha terkait penyediaan RTH di lingkup usahanya dan pembangunan kawasan hijau dianggap kurang menghasilkan keuntungan sehingga pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang lebih menjual dari sudut pandang politik. Bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung dan mengapa RTH di Kota Bandar Lampung tidak terpenuhi serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan RTH.

## **B. Permasalahan dan Ruang lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?.

---

<sup>14</sup> Aldino dan Suharno, “Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Bandar Lampung,” *Prosiding SNIP*, Vol. 2, No. 1 2022, hlm.4-5.

- b. Mengapa Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Tidak Terpenuhi?.
- c. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau?.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini terfokus pada Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung, yaitu sudah berjalan sesuai dengan pengaturan yang ada di Kota Bandar Lampung serta melihat Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021-2041.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- b. Mengevaluasi faktor-faktor Penyebab Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Tidak Terpenuhi.
- c. Menganalisis Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.


### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini akan memberikan kajian atau pemikiran terkait perumusan dan penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini dapat menjadi sumber hukum bagi pembuatan kebijakan dalam melakukan perumusan kembali atau reformulasi guna meningkatkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Bagan/Alur Pikir

#### Alur pikir



### 2. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Kebijakan Publik

Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.<sup>15</sup> Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang

<sup>15</sup> Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress Anggota IKAPI), hlm. 16.

mengatakan bahwa<sup>16</sup> “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.” Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik.

Kebijakan-kebijakan (*identify alternatif kebijakan-kebijakan alternative policies*), mengevaluasi (*evaluate alternative policies*), menyeleksi kebijakan-kebijakan terpilih (*select preferred policy*), Menerapkan kebijakan- kebijakan terpilih (*implement the preferred policy*). Menurut Thomas R. Dye,<sup>17</sup> tahapan - tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah Identifikasi Masalah Kebijakan (*identification of policy problem*), Pengaturan Agenda (*agenda setting*), Perumusan Kebijakan (*policy formulation*), Pengesahan Kebijakan (*policy legitimation*), Pelaksanaan Kebijakan (*policy implementation*), dan Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*).

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>17</sup> Nathasya Putri Purnama, Reonal Steven Manesamulu dan Elisabeth Fransiska Sibarani, “Proses Perumusan Kebijakan Kesehatan: Perumusan Masalah, Formulasi, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi: Literture Review,” *JARSI: Jurnal Administrasi RS Indonesia*, Vol 1 No. 1 2022, hlm. 46.

melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya:<sup>18</sup>

- 1) Identifikasi masalah kebijakan
- 2) Penyusunan agenda
- 3) Perumusan kebijakan
- 4) Pengesahan kebijakan
- 5) Implementasi kebijakan
- 6) Evaluasi kebijakan.

Dengan menganalisis proses teori kebijakan publik di atas berdasarkan teori kebijakan publik Dry penulis akan mengkaji tentang pengembangan dan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung sesuai dengan RTRW yang berlaku.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme

---

<sup>18</sup> Sholih Muadi, Ismail MH dan Ahmad Sofwani, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol. 5 No. 2 2015, hlm. 199.

hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>19</sup>

Utrecht merupakan ahli hukum yang pertama kali mengemukakan mengenai kepastian hukum. Utrecht mengemukakan bahwa hukum diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum, yang berarti bahwa hukum memuat aturan yang pasti sehingga seseorang mengetahui mana yang perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian kepastian hukum berarti bahwa hukum memberikan kepastian tindakan pemerintah, sehingga memberikan keamanan pada individu. Gustav Radbruch berpendapat bahwa menempatkan kepastian hukum sebagai nilai terakhir dalam skala prioritas nilai dasar hukum. Gustav mengemukakan bahwa kepastian hukum seharusnya dapat disimpangi dengan dasar keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian keberlakuan kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam hukum. Kepastian hukum termasuk dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum, tindakan hukum yang harus dilakukan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil telah diketahui pasti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperkirakan tindakan hukum yang akan terjadi nantinya. Dengan demikian, persamaan dihadapan hukum yang merupakan unsur dari keadilan dapat diwujudkan dengan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum dalam pemikiran Gustav Radbruch tidak menghindari adanya konflik atau bertabrakan antara nilai keadilan dengan kepastian dan manfaat. Sehingga penelusuran lebih lanjut dalam telaah teori ini mengantarkan penulis pada realisasi konsep Gustav melalui prioritas baku dan prioritas kasuistik. Konsep ajaran prioritas kasuistik inilah yang oleh

---

<sup>19</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1 2019, hlm. 7.

<sup>20</sup> Alfonus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3 2023, hlm. 11663-11664.

dunia praktek hukum dianggap sebagai ajaran yang paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dewasa ini.<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>22</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan.<sup>23</sup> bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>24</sup> Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus

---

<sup>21</sup> Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (*The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective the Circumstantial Evidence*)," *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2 2020, hlm. 264.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 19.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 20

selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang sudah dijelaskan di atas bahwa peneliti dapat menganalisis sejauh mana peraturan daerah terkait kebijakan RTH di Kota Bandar Lampung menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk menjaga keadilan dan pencapaian tujuan RTRW.

### c. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada sebuah organisasi atau yang sama yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>25</sup> Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator keefektifan dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu adalah ukuran sejauh mana tujuan itu tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan Hukum merupakan untuk mencapai perdamaian dengan melaksanakan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Kepastian aturan mensyaratkan rumusan aturan-aturan yang diterima secara universal, yang juga berarti bahwa aturan-aturan itu harus ditegakkan atau ditegakkan dengan tegas.<sup>26</sup>

Salah satu teori efektivitas hukum yang digunakan untuk mengkaji konteks penelitian ini yaitu mengacu pada teori Soerjono Soekanto, ia memandang setidaknya terdapat lima aspek yang harus dinilai guna mengetahui sejauh mana sebuah produk hukum berjalan dengan baik lima aspek tersebut yaitu

---

<sup>25</sup> Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2 2018, hlm. 2.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 3.

Faktor Hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum, Sarana Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.<sup>27</sup>

#### 1) Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.<sup>28</sup>

#### 2) Faktor penegak hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.<sup>29</sup>

#### 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Soerjono soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional.

#### 4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

---

<sup>27</sup> Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 No. 2 2022, hlm. 411.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

<sup>29</sup> *Ibid* .

### 5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>30</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri yaitu:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Pempublikasian peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>31</sup>

Dengan sistem hukum yang baik dapat membuat hukum tersebut berjalan dengan efektif. Sistem Hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat. Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurutnya,

*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.* <sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1 No. 1 2022, hlm. 125.

<sup>32</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation), hlm. 6.

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>33</sup> Fithriatus Shalihah (2017) dalam bukunya “*Sosiologi Hukum*” menjelaskan, telah terjadi kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.<sup>34</sup> Sebab, terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipegang pemerintah berbasis sistem hukum modern, dengan nilai-nilai yang dihayati masyarakat yang masih bersifat tradisional. Akibatnya masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern tersebut yang memicu rendahnya kesadaran terhadap hukum. Fithriatus Shalihah (2017) pun menyatakan implementasi hukum bergantung pada budaya hukum, yang berupa nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, potensi kegagalan sistem hukum modern semakin besar. Hal ini ditandai dengan beberapa gejala, antara lain:

- 1) Ada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai user hukum.
- 2) Ada kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat
- 3) Masyarakat lebih memilih berperilaku sesuai nilai yang dijadikan pandangan hidup.<sup>35</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum bahwa peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana peraturan daerah terkait kebijakan RTH di Kota Bandar Lampung benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya tersebut dan mempertahankan RTH.

### 3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>36</sup> Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>33</sup> Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163.

<sup>34</sup> Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 62-64.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 103.

- a. Kebijakan adalah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
- b. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Organisasi perangkat daerah (OPD).
- c. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>37</sup>
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.<sup>38</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dan empiris (*applied law research*). Dalam penelitian ini, peneliti hendak menganalisis bagaimana penerapan dari sebuah undang-undang yang ada di kehidupan nyata yakni bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian *deskriptif analisis*, yaitu sebuah metode untuk memperoleh gambaran dan pemahaman dengan mendeskriptifkan dan menganalisis permasalahan yang ada kemudian diperoleh kesimpulan.

---

<sup>37</sup> Arba, 2019, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.111

<sup>38</sup> <https://pupr.ngawikab.go.id/definisi-dan-fungsi-rencana-tata-ruang-wilayah/>, dikutip tanggal 11 Desember 2023.

## 2. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini;
- b. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara yaitu individu atau perseorangan. Dalam tesis ini wawancara dilakukan di Dinas Perumahan dan Permukiman kota Bandar Lampung, ATR/BPN Kota Bandar Lampung, dan WALHI Lampung. Mengetahui secara langsung mengapa Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tidak Terpenuhi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, arsip dan literatur-literatur, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian dan buku-buku ilmiah yang relevan dengan topik

penelitian.<sup>39</sup> Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
  - d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
  - e) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2043.
  - f) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, literature, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan yang dibahas dalam tesis ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, KBBI dan ensiklopedia.

---

<sup>39</sup> Margono, 2013, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 8.

#### 4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.
- 2) Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk keperluan mendapat berita dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>40</sup> Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut:
  - a) Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman kota Bandar Lampung ( 1 Orang)
  - b) Pegawai Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung (1 Orang)
  - c) Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung (1 Orang)

##### b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data<sup>41</sup> yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

- 1) Pemeriksaan Data (*editing*) adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden ke semuanya.
- 2) Rekonstruksi Data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah di pahami.

---

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya), hlm. 95.

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.72.

- 3) Sistematis Data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

## 5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yang menggunakan metode bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah mendeskripsikan dan menganalisis isi struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi objek kajian.<sup>42</sup>

Untuk itu analisis yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan analisis ini mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku dan membuat perbandingan atau evaluasi.

Dari analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tidak Terpenuhi.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan tesis ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami tesis ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per-bab, yaitu meliputi:

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan tesis sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai tesis ini, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan

---

<sup>42</sup> Lihat, Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.. 107.

Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. Bab Kedua, Landasan teori, yang meliputi: Pengertian Kebijakan, Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik, Tahap-Tahap Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Kebijakan Hukum Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kepastian Hukum, Efektivitas Hukum, Pengertian Ruang Terbuka Hijau, Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau, Fungsi Ruang Terbuka Hijau, Manfaat Ruang Terbuka Hijau, Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
3. Bab Ketiga, Pembahasan, yang Meliputi: Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Faktor-Faktor Penyebab Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Tidak Terpenuhi, dan Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
4. Bab Keempat, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu Simpulan dan Saran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan

#### 1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>43</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum dapat pula disebut dengan istilah politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, istilah politik dipakai dalam berbagai arti antara lain<sup>44</sup>;

- a. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah yang meliputi<sup>45</sup> :

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 23-24.

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 11.

<sup>45</sup> Moh. Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media), hlm. 9.

- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Menurut Uddin B, Sore dalam bukunya kebijakan publik<sup>46</sup> mengutip pernyataan Said Zainal Abidin kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
- c. Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Aswardi dalam skripsinya yang berjudul Implementasi program beras miskin (raskin) di kecamatan tanete riattang barat kabupaten bone<sup>47</sup> mengutip pendapat dari Edi Suharto mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah ketetapan yang berlaku yang dirincikan oleh para pelaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi ke pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan).<sup>48</sup>

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk

---

<sup>46</sup> Uddin B Sore, 2017, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV. Sah Media), hlm. 5.

<sup>47</sup> Aswardi, 2014, *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*, (Makassar: Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin), hlm. 32.

<sup>48</sup> Sahya Anggara, 2014, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm.14.

menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).<sup>49</sup>

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>50</sup> Menurut James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).<sup>51</sup>

Birkland menyebutkan kebijakan merupakan proses teknopolitik untuk mengartikulasikan dan mencocokkan tujuan dan sarana dalam tindakan yang mengandung identitas, justifikasi dan formulasi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>52</sup>

Anderson menjelaskan kebijakan publik adalah individu atau kelompok dalam menghadapi masalah dengan relatif stabil dan bertujuan.<sup>53</sup> Abdul Wahab menyatakan bahwa :<sup>54</sup>

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mnegarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif yang merupakan pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi masalah tertentu, atau bersifat

---

<sup>49</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 26-27.

<sup>50</sup> Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Afabeta), hlm 7.

<sup>51</sup> M Irfan Islamy, 2009, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta : Bumi Aksara), hlm. 17.

<sup>52</sup> M. Howlett dan B. Cashore, 2014, *Conceptualizing Public Policy* (National University of Singapore : Comparative Policy Studies).

<sup>53</sup> Anyebe A. Adam, An Overview of Approache to the Study of Public Policy (*International Journal of Political Science (IJPS)* Volume 4, Issue 1, January 2018).

<sup>54</sup> Abdullah Ramdan dan M. Ali Ramadhan, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik (Jurnal Publik), Volume 11 Nomor 1 2017. hlm. 1-2.

negatif yang merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik adalah suatu ketetapan yang ditunjukkan sebagai solusi terhadap suatu masalah tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara.<sup>55</sup> Dalam prosesnya, proses kebijakan menurut Thomas R. Dye adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. Identifikasi Masalah Kebijakan (*Identification of policy problem*) muncul dari tuntutan atau tindakan pemerintah oleh masyarakat.
- b. Penyusunan Agenda (*Agenda setting*) aktivitas yang terfokus pada pejabat publik dan media masa atas keputusan dan apa yang diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- c. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*) tahap penyusunan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan usulan kebijakan melalui organisasi, perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
- d. Pengesahan Kebijakan (*Policy Legimation*) tindakan politik yang dilakukan oleh kelompok penekan (oposisi), partai politik, kongres, maupun presiden.
- e. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*) segala hal yang dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas anggota eksekutif yang berorganisasi.
- f. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*) perilaku yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan non pemerintahan, pers, dan masyarakat (publik).

Analisis Kebijakan publik adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab-akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Efektifitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik.<sup>57</sup>

Mustopadidjaja tahun 2003 mengatakan bahwa berhasil tidaknya suatu kebijakan yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tertentu akan sangat

---

<sup>55</sup> Maswita, *Pengaruh Perilaku Pegawai terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan SKPK di Kota Langsa Tahun 2019* (Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2020). hlm. 53.

<sup>56</sup> Thomas R Dhey, 1995, *Understanding Public Policy* (New Jersey : Prentice Hal), hlm. 298.

<sup>57</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999). hlm. 1.

berpengaruh pada tahap pelaksanaannya. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan sangat ditentukan oleh pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan kawasan tanpa rokok di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.<sup>58</sup> Pada efektivitas kebijakan, Said Zainal Abidin menegaskan bahwa proses pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal.<sup>59</sup> Secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu harus rasional yang dapat diterima dan dipahami serta diinginkan seperti menyangkut kepentingan orang banyak sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak.
- b. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan harus realistis. Asumsi tidak mengada-ngada karena asumsi menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
- c. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

## **2. Prinsip - Prinsip Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho<sup>60</sup> pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan), cara kebijakan publik diimplementasikan dan cara kebijakan publik dievaluasi.

Subarsono mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan salah satunya, yaitu: dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementasi kebijakan masyarakat agar implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan mana yang menjadi tujuan dan sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia.

---

<sup>58</sup> Mustopadidjaja AR, 2003, *Managemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Efektivitas dan Evaluasi Kinerja* (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Indonesia), hlm. 32.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Iwan Nugroho dan Dahuri, Rochmin, 2004, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 100-105.

- c. Disposisi, adalah waktu dan karakteristik yang dimiliki implementor.
- d. Struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan.<sup>61</sup>

### 3. Tahap- Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda

Adapun tahap proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson antara lain *private problems*, *public problems*, *issues*, *systemic agenda*, dan *institutional agenda*. Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah (*problems*) yang muncul dimasyarakat.<sup>62</sup>

- b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

- c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

---

<sup>61</sup> AG Subarsono, 2011, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 89.

<sup>62</sup> Sahya Anggara, 2014, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 122.

d. Tahap implementasi kebijakan

Menurut Dachis tahun 2017 mengartikan implementasi sebagai sarana untuk menjalankan kebijakan publik.<sup>63</sup> Implementasi merupakan suatu upaya untuk memahami tindakan nyata yang ada setelah sebuah kebijakan diterapkan dan menjadi fokus perhatian penerapan kebijakan. Berdasarkan Teori George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel :

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan yang menyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga menjadi tujuan dan sasaran kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi *implementor* dan sumberdaya finansial.
- 3) Disposisi, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh *implementor*, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- 4) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> A. Dachis, 2017, *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan Suatu Pendekatan Konseptual* (Yogyakarta : Dee Publisher).

<sup>64</sup> A. G Subarsono, 2011, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm 90-92.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Pengawasan suatu kebijakan disebut evaluasi kebijakan, yang biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan kebijakan itu dicapai, sehingga evaluasi diperlukan untuk melihat antara “harapan” dan “kenyataan”.<sup>65</sup>

Menurut Bingham dan Felbinger, evaluasi kebijakan dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

- 1) Evaluasi proses, yang berfokus pada bagaimana proses dan implementasi dari sesuatu;
- 2) Evaluasi impact, yang memberikan fokus pada hasil akhir dari suatu kebijakan;
- 3) Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan;
- 4) Meta-Evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut evaluasi kebijakan bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja atau hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat komponen kebijakan tersebutlah yang menentukan suatu kebijakan berhasil atau tidak.<sup>66</sup>

Menurut Charles O. Jones, evaluasi kebijakan digolongkan dalam tiga hal yaitu:

- 1) Evaluasi bersifat politis, menilai apakah program yang direncanakan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam skala provinsi dan kabupaten/kota sehingga dianggap membuka peluang politis yang berkaitan dengan mendapatkan dukungan media dan masyarakat.

---

<sup>65</sup> Tillar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, hlm. 226.

<sup>66</sup> *Ibid*, 231-232.

- 2) Evaluasi bersifat organisasional, menilai apakah program yang direncanakan menimbulkan dukungan bagi organisasi perangkat daerah/daerah pelaksana sehingga berkaitan dengan manfaat yang diperoleh setelah mengeluarkan biaya yang besar.
- 3) Evaluasi bersifat nyata, menilai apakah program yang direncanakan telah mencapai tujuan yang diharapkan menurut hukum dan menilai dampak program tersebut terhadap masalah yang dituju.

Menurut Dunn, fungsi dari dilaksanakan evaluasi kebijakan yaitu :<sup>67</sup>

- 1) Dapat memberikan informasi yang tepat terkait kemampuan kebijakan yang telah ditetapkan mengenai sejauh mana perencanaan dan hasil yang telah dicapai melalui tindakan publik terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi juga dapat mengungkapkan keberhasilan yang sudah dicapai;
- 2) Sebagai alat klarifikasi serta catatan untuk penetapan pemilihan tujuan dan indikator sasaran;
- 3) Sebagai dasar masukan alat dan cara kajian kebijakan lainnya termasuk menentukan masalah dan rekomendasi. Informasi tidak memadainya kinerja kebijakan dapat menjadi sumber informasi yang dibutuhkan pada saat penetapan ulang kebijakan di masa depan.

#### 4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).<sup>68</sup>

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*

---

<sup>67</sup> William N. Dunn, *Loc. Cit.*

<sup>68</sup> Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta : MedPress), hlm. 144.

*output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan.<sup>69</sup>

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

## 5. Kebijakan Hukum Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 29 Ayat 1:

*“Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.”*

Lalu pada pasal 29 Ayat 2:

*“Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.”*

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

Dan pada pasal 29 Ayat 3 bahwa Proporsi RTH publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Maksud dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ini pada pasal 29 ialah RTH dibagi menjadi 2 yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat dengan proporsi 30 persen yaitu 20 persen publik dan 10 persen privat.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dimaksudkan untuk:

- a. Menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- b. Memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan ruang terbuka hijau dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan RTH.
- c. Memberikan bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan.
- d. Memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.<sup>70</sup>

Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan bertujuan untuk:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman Lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, Pasal 2.

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

Ruang lingkup peraturan menteri memuat:

- a. Ketentuan umum yang terdiri dari tujuan, fungsi, manfaat, dan tipologi ruang terbuka hijau;
  - b. Ketentuan teknis yang meliputi penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
  - c. Prosedur perencanaan dan peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.<sup>72</sup>
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dijelaskan pada Pasal 3

- a) RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
  - b) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan.
  - c) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - 1) RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
    - 2) RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
  - d) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB.
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2043.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2043 dengan tujuan mewujudkan Provinsi Lampung berjaya berbasis

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, Pasal 4.

pengembangan ekonomi yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan.<sup>73</sup>

5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021, disebutkan wilayah perencanaan Kota Bandar Lampung memiliki luas total 18.377 hektare yang terbagi menjadi lima wilayah perencanaan sebagai berikut<sup>74</sup>:

1. Pusat perdagangan, jasa, dan pemerintahan regional, mencakup wilayah Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, Enggal, Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Barat, Kedamaian, Kedaton, dan Way Halim.
2. Pusat pendidikan tinggi, industri, dan permukiman dalam kota, meliputi wilayah Sukarame, Tanjung Senang, Rajabasa, dan Labuhan Ratu.
3. Pelabuhan, permukiman kota, industri, perdagangan dan jasa, mencakup wilayah Panjang, Sukabumi, dan Bumi Waras.
4. Kawasan konservasi, wisata alam bahari, dan pengolahan akhir sampah terpadu.
5. Ruang Terbuka Hijau kota dengan tambahan fungsi sebagai pusat pendidikan khusus, permukiman kota, agrowisata, dan ekowisata, meliputi wilayah Langkapura, Kemiling, dan Tanjungkarang Barat.

Berkurangnya luas wilayah RTH dipengaruhi beberapa faktor seperti penyesuaian regulasi pemerintah daerah. Sehingga menyusutnya luas wilayah RTH hanya meliputi taman kota, taman kecamatan, dan sempadan. Selain itu, dipengaruhi juga oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi ketersediaan lahan kosong di wilayah Kota Bandar Lampung.

---

<sup>73</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor Tahun 2010).

<sup>74</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4)

## B. Kepastian Hukum

### 1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>75</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>76</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

---

<sup>75</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm.59.

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana), hlm.158.

secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>77</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>78</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>79</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta), hlm. 385.

<sup>78</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.23.

<sup>79</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung), hlm. 82-83.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 95.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan.<sup>81</sup> bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>82</sup> Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Lon

---

<sup>81</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hlm. 19.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 20.

Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Berdasarkan uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

---

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty), hlm. 45.

## C. Efektivitas Hukum

### 1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.<sup>84</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujaraban.<sup>85</sup> Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>86</sup>

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>87</sup>

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.<sup>88</sup> Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa

---

<sup>84</sup> BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hal 134.

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.85.

<sup>86</sup> Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa), hlm.89.

<sup>87</sup> Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE), hlm.29.

<sup>88</sup> Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi* (Bandung: PT. Mandar Maju), hlm. 14.

melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.<sup>89</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>90</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

## **2. Teori Efektivitas Hukum**

Tujuan Hukum merupakan untuk mencapai perdamaian dengan melaksanakan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Kepastian aturan mensyaratkan rumusan aturan-aturan yang diterima secara universal, yang juga berarti bahwa aturan-aturan itu harus ditegakkan atau ditegakkan dengan tegas.<sup>91</sup>

Salah satu teori efektivitas hukum yang digunakan untuk mengkaji konteks penelitian ini yaitu mengacu pada teori Soerjono Soekanto, ia memandang setidaknya terdapat lima aspek yang harus dinilai guna mengetahui sejauh mana sebuah produk hukum berjalan dengan baik lima aspek tersebut yaitu Faktor Hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum, Sarana Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasai Perusahaan* (Jakarta, Erlangga), hlm. 87.

<sup>90</sup> Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan), hlm. 109.

<sup>91</sup> Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2 2018, hlm. 3.

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada). hlm. 5.

1. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.<sup>93</sup>

2. Faktor penegak hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.<sup>94</sup>

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Soerjono soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

Berdasarkan kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Dengan sistem hukum yang baik dapat membuat hukum tersebut berjalan dengan efektif. Sistem Hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat. Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurutnya,

*A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*<sup>96</sup>

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>97</sup> Sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak. Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M.Friedman sebagai berikut.

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa, *The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower*

---

<sup>96</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation), hlm. 6.

<sup>97</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163.

*courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.* Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.<sup>98</sup> Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.*<sup>99</sup>

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut legal culture. Friedman mendefinisikannya, *It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture*<sup>100</sup>.

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran,

---

<sup>98</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor), 2013, hlm. 1-18.

<sup>99</sup> *Op. Cit*, Friedman, *The Legal System*, hlm. 16.

<sup>100</sup> *Ibid.*

pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

Fithriatus Shalihah (2017) dalam bukunya “*Sosiologi Hukum*” menjelaskan, telah terjadi kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.<sup>101</sup> Sebab, terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipegang pemerintah berbasis sistem hukum modern, dengan nilai-nilai yang dihayati masyarakat yang masih bersifat tradisional. Akibatnya masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern tersebut yang memicu rendahnya kesadaran terhadap hukum. Fithriatus Shalihah (2017) pun menyatakan implementasi hukum bergantung pada budaya hukum, yang berupa nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, potensi kegagalan sistem hukum modern semakin besar. Hal ini ditandai dengan beberapa gejala, antara lain:

- 1) Ada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai user hukum.
- 2) Ada kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat
- 3) Masyarakat lebih memilih berperilaku sesuai nilai yang dijadikan pandangan hidup.<sup>102</sup>

## **D. Ruang Terbuka Hijau**

### **1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan RTH memiliki fungsi penting yaitu ekologis dan sosial-ekonomi. Fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu

---

<sup>101</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 62-64.

<sup>102</sup> *Ibid.*

sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan fungsi arsitektural sebagai *landmark* kota.<sup>103</sup>

Secara umum ruang terbuka publik (*open space*) diperkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau.<sup>104</sup> Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu *landscap*, *hardscape*, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. RTH merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) dalam penataan ruang suatu perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan.<sup>105</sup>

RTH memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan keleluasaan gerak penggunanya, karena aktivitas dan perkembangan kota yang semakin lama semakin berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan manusia yang hidup di dalamnya.<sup>106</sup> Pada awalnya (sejak tahun 1965-an) melalui berbagai upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya eksistensi RTH, mengingat fungsi pokoknya sebagai pendukung utama keberlanjutan bagi kehidupan warga kota, berbagai program pelestarian fungsi lingkungan perkotaan (program-program penghargaan kebersihan lingkungan kota, pentingnya penataan RTH, semacam taman lingkungan atau taman kota) sebenarnya dilakukan demi kemaslahatan hidup warga kota itu sendiri.

Berbagai media sosialisasi RTH kota telah lama dilaksanakan, ‘resmi’ oleh pemerintah, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai yayasan terkait, sadar ataupun tidak telah semakin mampu meningkatkan

---

<sup>103</sup> Arba, 2019, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 111-112.

<sup>104</sup> Direktorat Jendral Departemen PU Tahun 2006, Ruang Terbuka Hijau, hlm. 2.

<sup>105</sup> Wida Octavia Suciyan, "Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung". *Jurnal Planologi*, No. 1 Vol. 15 2018 Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung, hlm 18.

<sup>106</sup> Wuri Setyani, Santun Risma, dan Dyah Retno Panuju, "Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Kecukupannya Di Kota Depok" *Jurnal Buletin Tanah Dan Lahan*, No 1 Vol. 1 2017, Fakultas Pertanian IPB, hlm 121.

kepedulian pengelola dan warga kota untuk mendorong dan mendukung eksistensi (keberadaan) RTH berapapun luasannya.<sup>107</sup>

Kewajiban Pemerintah kota terhadap masyarakat secara mendasar adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk di dalamnya bidang kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta keserasian. Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis RTH yang ada, ruang hijau yang harus diadakan dan disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat adalah:

- a. RTH untuk kepentingan perlindungan;
- b. RTH untuk keindahan/estetika;
- c. RTH untuk penunjang pengaman jalan;
- d. RTH untuk perlindungan flora dan fauna.<sup>108</sup>

Ruang wilayah nasional sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Dengan demikian, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah. Akan tetapi, kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, maka haruslah jelas batas, fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan.<sup>109</sup>

Disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri terbatas. Apabila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan

---

<sup>107</sup> Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 232.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 281.

<sup>109</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Nuansa), hlm. 155.

penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.<sup>110</sup>

Tata ruang kota memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas bagi penggunaannya, baik dalam keefektifan sumber daya alam, maupun dalam sumber daya lainnya. Penataan ruang merupakan dasar dalam menetapkan tata ruang agar maksimal dan efektif bagi penggunaannya. Karena itu dalam jenisnya, tata ruang kota dibagi ke dalam beberapa jenis, hal tersebut diantaranya adalah:

- a. Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN).
- b. Rencana tata ruang provinsi (RTRWP).
- c. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota (RTRW).

Selanjutnya dituangkan pula dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).<sup>111</sup>

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari tempat atau lahan yang sangat penting bagi penghijauan di ruang perkotaan. Kota amat sangat membutuhkan RTH yang akan menunjang penghijauan kota, selain untuk menghiasi tata kota dengan banyaknya lahan hijau RTH juga sangat bermanfaat bagi pencegahan polusi udara yang di sebabkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor, asap pabrik dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008.<sup>112</sup>

Berdasarkan Permen PU, tujuan diadakannya RTH adalah sebagai berikut;

- a. Menciptakan atau menyediakan lahan resapan air
- b. Mewujudkan *planologis* kota yang diselenggarakan agar terjadi keseimbangan antara lingkungan binaan dan lingkungan alam
- c. Mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan kota yang sehat, aman, nyaman, indah, segar, dan tentunya bersih.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>*Ibid*, hlm. 156.

<sup>111</sup> Sri Wulandari dan Nindi Nurarpenia, "Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan," *Syntax Literate* 3, no. 10 2018, hlm. 112.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>113</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, Pasal 3.

RTH yang sifatnya publik atau umum merupakan tempat penghijauan yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten. Tempat tersebut dapat digunakan untuk hal yang bersifat umum bagi masyarakat. Kegiatan umum seperti dijadikan tempat kegiatan sosial, seperti rekreasi atau dalam bentuk kegiatan olah raga masyarakat. Sementara RTH yang bersifat prifat merupakan ruang terbuka hijau yang dikelola dan dimiliki oleh suatu lembaga/ institusi tertentu, ataupun perseorangan. Ruang terbuka hijau ini bentuk pemanfaatannya bisa berbentuk perkebunan, ladang, atau tanaman yang ditanami oleh pihak swasta/ masyarakat baik secara pribadi perseorangan maupun bagi lembaga/ institusi di luar pemerintahan.<sup>114</sup>

## 2. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis RTHKP, meliputi:

- a. Taman kota;
- b. Taman wisata alam;
- c. Taman rekreasi;
- d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. Taman hutan raya;
- g. Hutan kota;
- h. Hutan lindung;
- i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. Cagar alam;
- k. Kebun raya;
- l. Kebun binatang;
- m. Pemakaman umum;
- n. Lapangan olah raga;
- o. lapangan upacara;
- p. Parkir terbuka;
- q. lahan pertanian perkotaan;
- r. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. Kawasan dan jalur hijau;
- v. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. Taman atap (*roofgarden*).<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>*Ibid*, hlm.114.

<sup>115</sup> Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 300-301.

### 3. Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau

Pelaksanaan pengembangan RTH dilakukan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya, seperti tanaman komoditas usaha pertanian dalam arti luas (dalam hal ini penekanan pada nilai produktivitasnya, termasuk perkebunan, perhutanan/hutan kota, maupun peternakan dan usaha perikanan), hijau pertamanan dan olahraga (biasanya lebih ditekankan pada nilai rekreatifnya baik pasif maupun aktif, serta keindahannya), dan seterusnya.

Namun demikian, ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya, apa pun sebutan bagian-bagian RTH kota tersebut, hendaknya semua selalu mengandung tiga fungsi pokok RTH, yaitu: (1) fisik-ekologis (termasuk kekayaan jenis dan plasma nutfahnya): (2) ekonomis (nilai produktif/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan): dan (3) sosial budaya (termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan psikologisnya). Di samping fungsi-fungsi umum tersebut, RTH, khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci mempunyai multi-fungsi antara lain, sebagai: penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri, atau disebut sebagai: fungsi ekologis, melalui pemilihan jenis dan sistem pengelolaannya (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan/pengaturan) yang tepat dan baik. Maka, tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat berfungsi pula sebagai: pengatur iklim mikro, penyerap dan penjerap polusi media udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, pandangan, dan lain-lain.<sup>116</sup>

### 4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah):
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan

---

<sup>116</sup>*Ibid*, hlm. 231.

persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).<sup>117</sup>

Adapun fungsi dan manfaat RTH di Kota adalah sebagai berikut:

- a. Terjaminnya ketersediaan oksigen dalam jumlah yang cukup dan terus menerus.
- b. Terciptanya iklim yang sehat, udara bersih bebas polusi.
- c. Terciptanya suasana teduh, nyaman, bersih dan indah.
- d. Terkendalinya sistem tata air (*hidrologi*) secara optimal dan memungkinkan adanya hasil sampingan berasal dari tanaman produktif yang sengaja ditanam di lokasi yang aman dari polusi pada media tanah, air dan udara.
- e. Tersedianya sarana rekreasi dan wisata kota.
- f. Sebagai lokasi cadangan untuk keperluan sanitasi kota dan pemekaran kota.
- g. Sebagai sarana penunjang pendidikan dan penelitian, serta jalur pengaman dalam penataan ruang kota.<sup>118</sup>

Fungsi estetika RTH:

- a. RTH dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: menjadi lansekap kota secara keseluruhan;
- b. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- c. Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- d. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.<sup>119</sup>

Lebih lanjut menurut (Grey, 1996:11-20) secara sfesifik, bentuk ruang terbuka hijau terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:<sup>120</sup>

#### 1. Taman Kota

Taman kota adalah ruang di dalam kota yang strukturnya bersifat alami dengan sedikit bagian yang terbangun. Taman ini berisi beraneka pepohonan dan sering juga terdapat lahan terbuka yang luas sebagai tempat aktivitas olah raga, dan aktivitas lainnya. Taman ini berfungsi sebagai tempat berteduh, perlindungan terhadap angin, penyerapan

<sup>117</sup>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

<sup>118</sup> Arba, 2010, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 112.

<sup>119</sup> Susilowati, 2017, *Kajian Evaluatif RTH Taman Sampanga dan Taman Tirtoagung Di Kota Semarang*, Pasca Sarjana Unika Soegijapranata, hlm. 22.

<sup>120</sup> Grey, 1996 dalam Reza Fauzi Ardian, 2016, "Kajian Kebutuhan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandung", (Bandung: *Fakultas Teknik Unpas*), hlm. 25.

cahaya matahari dan sebagai penunjang kepuasan dan kesenangan melalui fasilitas yang ada di dalamnya.

## 2. Taman Rekreasi

Ruang terbuka hijau sebagai taman rekreasi dapat dibangun secara unik dan dipakai untuk kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, dan permainan melalui penyediaan sarana-sarana pendukung di dalamnya.

## 3. Lapangan Terbuka Umum

Lapangan terbuka dapat berfungsi sebagai wadah kegiatan olah raga, tempat pertemuan terbuka dan menjadi penunjang kualitas lingkungan. Lapangan terbuka ini dapat dikaitkan dengan pengembangan ruang terbuka hijau kota agar di dalam penyediaan lahannya tidak tumpang tindih.

## 4. Pemakaman dan Monumen

Lahan terbangun pemakaman dan monumen biasanya tidak terlalu luas dan lahan sisanya ditanami oleh berbagai jenis pohon baik untuk alasan sejarah, pendidikan maupun keindahan.

## 5. Jalur Hijau dan Median Jalan

Jalur hijau biasanya diartikan sebagai pepohonan yang ditanam di samping kiri kanan sepanjang jalan atau jalur pergerakan. Selain di kiri kanan jalan, pepohonan juga biasa ditanam pada median jalan. Jalur hijau berfungsi sebagai penyegar udara kota.

## 6. Halaman Gedung atau Pekarangan

Halaman gedung merupakan lahan dari persil yang tidak terbangun, biasanya terdapat pada bangunan-bangunan seperti sekolah, kantor polisi, mall, dan lain-lain. Kadang-kadang halaman gedung dapat digunakan sebagai taman pasif.

## 7. Sempadan

Sempadan berfungsi ganda, yaitu selain melindungi manusia dan habitat sekitarnya tetapi juga melindungi keberadaan sungai dan danau, jalur rel kereta api atau kawasan limitasi. Sempadan sebagai ruang terbuka hijau berfungsi sebagai batas dari sungai, danau dan jalur rel kereta api atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya.

## 8. Kawasan Khusus

Kawasan khusus adalah kawasan lainnya yang berupa RTH tetapi tidak diklasifikasikan sebagai taman ataupun jenis ruang terbuka lainnya.<sup>121</sup>

## 5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Saat ini pemerintah sudah mengatur pula dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menjaga kerusakan lingkungan hidup, menjaga pencemaran lingkungan hidup (darat, laut, dan udara), dan menjaga keberlanjutan pembangunan, baik pembangunan sumber daya alam maupun pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian karena lemahnya penegakan hukum, maka aturan-aturan hukum itu tidak bisa terlaksana dengan baik, dan akibatnya terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>122</sup>

Upaya-upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menyisihkan sebagian dari ruang kota, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana, harus segera dilaksanakan. Artinya, ruang-ruang yang rawan tersebut bukan diproyeksikan untuk pemukiman, seperti tepian badan air (sungai, danau/ dam atau laut), atau mendirikan bangunan pada lereng yang relatif curam. Ruang untuk menampung kegiatan konservasi lingkungan kota harus dikaitkan dengan RTRW Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR).<sup>123</sup>

### a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- 1) ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat.
- 2) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.
- 3) apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 120.

perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH perkapita sesuai peraturan yang berlaku.<sup>124</sup>

c. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.<sup>125</sup>

Bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota/ perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan RTH yang memadai.<sup>126</sup>

Secara filosofis bahwa pengaturan tentang penyediaan RTH kawasan perkotaan menunjukkan bahwa ruang adalah milik umum atau milik kolektif yang eksistensinya memerlukan pengaturan oleh Negara. Oleh karena itu, maka dalam pengelolaan penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan.

---

<sup>124</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan.

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 298.

Asas keadilan berfungsi untuk memberikan arahan atau pedoman dalam penataan RTHKP, bahwa ruang bukan milik individu akan tetapi milik bersama atau milik semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, maka adil apabila penataan RTHKP memerhatikan semua unsur kepentingan secara proporsional, mulai dari kepentingan Negara atau pemerintah, kepentingan kelompok masyarakat, kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga, dan sampai kepentingan individu masyarakat.<sup>127</sup>

Dalam kaitan dengan penataan ruang ini, asas keadilan yang dimaksud adalah suatu keseimbangan, yaitu penentuan peruntukan kawasan kawasan harus seimbang dengan kemampuan dan daya dukung sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan harus seimbang dan serasi, sehingga prinsip bahwa lingkungan alam dan isinya bukan hanya milik kita masa sekarang saja, akan tetapi juga milik orang-orang masa depan. Sehingga dengan demikian prinsip kelestarian dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dalam perencanaan tata ruang yang baik dan benar.<sup>128</sup>

Sedangkan prinsip keberlanjutan di dalam penataan ruang menghendaki bahwa rencana tata ruang itu harus diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memerhatikan kepentingan generasi mendatang. Untuk itu maka penataan ruang itu harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan”. Keserasian dan keseimbangan dalam penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.<sup>129</sup>

Ketersediaan RTH khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Kawasan RTH ini juga merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat

---

<sup>127</sup>Arba, 2019, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 122.

<sup>128</sup>*Ibid*, hlm. 123.

<sup>129</sup>*Ibid*, hlm. 125.

yang dapat mengurangi tingkat stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan.<sup>130</sup>

Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan. Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah meningkatnya temperatur, frekuensi banjir dan polusi udara, serta berkurangnya keragaman hayati. Selain itu, dari aspek sosial, warga semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi.<sup>131</sup>

## **E. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

### **1. Definisi dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah**

Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan yang berfungsi untuk melihat struktur ruang pada kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021, penataan

---

<sup>130</sup>Sri Sutarni Arifin, "Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo," *Radial* 2, no. 1 2014, hlm. 27.

<sup>131</sup> Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal dan Agus R. Soeriaatmadja., "Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung.," *Lingkungan Binaan Indonesia* 1, no. 1 2012, hlm. 27-28.

ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang lingkup dari peraturan menteri tersebut meliputi<sup>132</sup>:

- a. Tata cara penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. Tata cara penyusunan RDTR kabupaten/kota;
- c. Tata cara peninjauan kembali dan revisi RTR; dan
- d. Tata cara penerbitan persetujuan substansi.

## **2. Perencanaan Tata Ruang Nasional dan Daerah**

### **a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. RTRW Nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. RTRW Nasional harus memperhatikan<sup>133</sup>:

- 1) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- 2) Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- 3) Wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- 4) Ketentuan hukum laut internasional;
- 5) Perjanjian internasional;
- 6) Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- 7) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- 8) Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- 9) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 10) Kondisi dan potensi sosial masyarakat;
- 11) Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- 12) Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis; dan
- 13) Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota.

---

<sup>132</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329).

<sup>133</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Penyusunan RTRW Provinsi harus memperhatikan:<sup>134</sup>

- 1) rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- 2) rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- 3) rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
- 4) rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
- 5) rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan;
- 6) wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- 7) perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- 8) upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- 9) keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- 10) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 11) kondisi dan potensi sosial masyarakat;
- 12) pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
- 13) kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Setelah RTRW Provinsi disahkan oleh Peraturan Daerah selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk:<sup>135</sup>

- 1) penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- 2) penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
- 3) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
- 4) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
- 5) Pemanfaatan ruang dan pengendalian , pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- 6) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; dan
- 7) penetapan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi.

Rencana perinci tata ruang di wilayah provinsi adalah rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Penjelasan tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dibahas pada bagian tersendiri.

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*

### c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Penyusunan RTRW Kota mengacu pada:<sup>136</sup>

- 1) RTRW Nasional.
- 2) RTR pulau/kepulauan
- 3) RTR Kawasan Strategis Nasional; dan
- 4) RTRW Provinsi.

Setelah RTRW kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah, selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam:<sup>137</sup>

- 1) penyusunan RDTR kota;
- 2) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
- 3) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota;
- 4) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- 5) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- 6) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Ketentuan mengenai penyediaan RTH adalah sebagai berikut:

- 1) RTH terdiri dari RTH publik dan RTH privat.
- 2) Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- 3) Proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.
- 4) Distribusi RTH publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Rencana perinci tata ruang di wilayah kota berupa rencana detail tata ruang kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Rencana detail tata ruang wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Kebijakan penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Undang-Undang penataan ruang dan peraturan menteri serta Perda RTRW Kota Bandar Lampung yang dimana dalam peraturan tersebut mengharuskan jumlah RTH 30% yaitu 20% publik dan 10% privat. Kebijakan tersebut juga menjelaskan bagaimana tata cara untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH serta yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Bandar Lampung. Permasalahan kebijakan RTRW yang berubah-ubah di mana peraturan yang baru telah mengubah peraturan lama sehingga membuat tidak terpenuhinya jumlah 30 % RTH yang diharuskan Undang-Undang maupun Perda RTRW.
2. Belum terpenuhinya RTH di Kota Bandar Lampung dikarenakan yaitu:
  - a. Regulasi dan peraturan yang berubah-ubah dari Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat tidak terkoordinasi dengan baik antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat terhadap implementasi kebijakan yang menyebabkan tidak efektifnya kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap penyediaan RTH.
  - b. Pemerintah Kota Bandar Lampung masih memprioritas bangunan gedung daripada penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan dan masifnya pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung.
  - c. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya RTH dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dengan lalai terhadap pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan masifnya pembangunan gedung dan alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi bangunan yang menyebabkan berkurangnya lahan RTH di Kota Bandar Lampung.

3. Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyediaan RTH dengan cara menjaga dan mempertahankan ketersediaan RTH yang masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan hutan mangrove sebagai RTH, menjadikan RTH pada sepanjang sempadan pantai, sempadan sungai, dan sepanjang jalan, dan Pemerintah juga mewajibkan kepada pihak terkait ketika ada pembangunan perumahan/gedung wajib menyediakan 10% RTH dari luas lahan pembangunan tersebut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan lagi kualitas maupun kuantitas RTH yang ada di Kota Bandar Lampung dengan cara mengoptimalkan juga menambah jumlah RTH yang ada di Kota Bandar Lampung seperti taman kecamatan, taman kota, jalur hijau, dan pemakaman sehingga kualitas dan kuantitas RTH yang ada di Kota Bandar Lampung dapat sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan yang sudah ada.
2. Masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendirikan bangunan di Kota Bandar Lampung dapat lebih peduli terhadap penyediaan dan pemanfaatan RTH dengan menyediakan lahan di pekarangan rumah maupun gedung untuk dapat dijadikan RTH dengan cara menanam tumbuh-tumbuhan ataupun pohon dan masyarakat juga diharapkan tidak membuang sampah sembarangan agar dapat terbentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A, Dachi A, 2017, *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan Suatu Pendekatan Konseptual*, Dee Publisher, Yogyakarta.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Afabeta, Bandung.
- Akib, Muhammad, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Penerbit Unila,, Bandar Lampung.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Muhammad, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amrusi, Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Anggara, Sahya, 2014, *Pengantar Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.
- Arba, 2019, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ardian, Reza Fauzi, 2016, "Kajian Kebutuhan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandung", *Fakultas Teknik Unpas*, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Aswardi, 2014, *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin, Makassar.

- BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, "*Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*".
- Christine, Cst Kansil., S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dhey, Thomas R, 1995, *Understanding Public Policy*, Prentice Hal, New Jersey.
- Dunn, William N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju: Bandung.
- Fuller, Lon L, 1964, *The Morality of Law*, Yale University Press, McGraw-Hill.
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Howlett, M dan B. Cashore, 2014, *Conceptualizing Public Policy*, Comparative Policy Studies, National University of Singapore.
- Islamy, M Irfan, 2009, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Margono, 2005, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Maswita, 2020, *Pengaruh Perilaku Pegawai terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan SKPK di Kota Langsa Tahun 2019*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Yogyakarta.
- Moh. Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mustafa, Abdullah, dan Soerjono Soekanto. 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.

- Mustopadidjaja AR, 2003, *Managemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Efektivitass dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin, 2004, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Retnami, Setya, 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Riyadi, Deddy Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Shalihah, Fithriatus, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sore, Uddin, 2017, *Kebijakan Publik*, CV. Sah Media, Makassar.
- Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004.
- Steers, Richard, 1985, *Efektivitas Organisasai Perusahaan*, Erlangga, Jakarta.
- Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Susilowati, 2017, *Kajian Evaluatif RTH Taman Sampanga dan Taman Tirtoagung Di Kota Semarang*, Pasca Sarjana Unika Soegijapranata.
- Syafiie, Inu Kencana, 1960, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, MedPress, Yogyakarta.

## 2. Artikel Majalah Ilmiah

Adam, Anyebe A, An Overview of Approache to the Study of Public Policy, *International Journal of Political Science (IJPS)* Volume 4, Issue 1, January (2018).

Abdullah Ramdhani dan M. Ali Ramadhan, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, Volume 11 Nomor 1 (2017).

Aldino, dan Suharno, “Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Bandar Lampung,” *Prosiding SNIP*. Vol. 2, No. 1 (2022).

Arifin, Sri Sutarni. “Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.” *Radial*. Vol. 2 No. 1 (2014).

Barkatullah, Abdul Halim, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum” *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor) (2013).

Huda, Miftahul. “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (*The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective the Circumstantial Evidence*).” *Jurnal HAM*. Vol. 11 No. 2 (2020).

Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi dan Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 1 No. 1 (2022).

Karna, Ni Putu Feggy Cintya., I Ketut Sukadana dan I Nyoman Sutama. “Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 1, no. 1 (2020).

Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2 (2017).

- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Dharmawangsa*. Vol. 13 No. 1 (2019).
- Muadi, Sholih., Ismail MH dan Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik*. Vol. 5 No. 2 (2015).
- Nahak, Alfonso. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No. 3 (2023).
- Purnama, Nathasya., Reonal Steven Manesamulu dan Elisabeth Fransiska Sibarani. "Proses Perumusan Kebijakan Kesehatan: Perumusan Masalah, Formulasi, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi: Literture Review." *JARSI: Jurnal Administrasi RS Indonesia*. Vol. 1 No. 1 (2022).
- Rahmy, Widyastri Atsary, Budi Faisal dan Agus R. Soeriaatmadja., "Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung.," *Lingkungan Binaan Indonesia* 1, no. 1 2012.
- Ramadhan, Dani Berlan, Agus Triono, Rifka Yudhi, "Pertambangan Pasir di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan dan Pengawasan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup" *Jurnal JATISWARA*, Vol. 38 No. 2, 2023.
- Reviandani, Oktarizka. 2019. Tesis, "*Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya)*." Universitas Brawijaya Malang.
- Setyani, Wuri, Santun Risma, dan Dyah Retno Panuju, "Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Kecukupannya Di Kota Depok" *Jurnal Buletin Tanah Dan Lahan*, No 1 Vol. 1 2017, Fakultas Pertanian IPB.
- Suciyani, Wida Octavia,"Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung". *Jurnal Planologi*, No. 1 Vol. 15 2018 Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung.
- Wulandari, Sri, dan Nindi Nurarpenia, "Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan," *Syntax Literate* Vol. 3, No. 10 2018.
- Yusdiyanto. "Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 3. 2012.

Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.4 No. 2 (2022).

### **3. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota. (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014 Nomor 7).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015 Nomor 8).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 4).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4).

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penertiban Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung di Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 37).

#### **4. Internet**

[https://kirka.co/meningkatkan-ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung/#google\\_vignette](https://kirka.co/meningkatkan-ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung/#google_vignette), dikutip tanggal 30 Oktober 2023.

<https://kupastuntas.co/2021/10/04/pembangunan-perumahan-di-bandar-lampung-wajib-sediakan-20-persen-lahan-rth>, dikutip tanggal 12 Desember 2023.

<https://pupr.ngawikab.go.id/definisi-dan-fungsi-rencana-tata-ruang-wilayah/>, dikutip tanggal 11 Desember 2023.

<https://pu.go.id/berita/peran-ruang-terbuka-hijau-dalam-merancang-masa-depan-perkota>, dikutip tanggal 12 Desember 2023.

<https://tataruang.dpuprpkp.kapuaskab.go.id/pengertian-tata-ruang/> dikutip tanggal 30 Agustus 2023.

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kelola.html> dikutip tanggal 30 Agustus 2023.